

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk yang beragama Islam sangat besar 87,2% jumlah penduduk di Indonesia beragama Islam.¹ Perkembangan dan pembangunan cukup pesat diiringi dengan pendapatan masyarakat yang juga semakin meningkat tentunya akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Meningkatnya pendapatan masyarakat membuat keinginan masyarakat, khususnya bagi yang beragama Islam untuk berangkat ke tanah suci menjalankan ibadah umrah. Hal ini dapat diketahui dengan semakin meningkatnya jumlah masyarakat yang akan melaksanakan ibadah umrah.

Pengertian umrah dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah. Ibadah Umrah adalah berkunjung ke Baitullah di luar musim haji dengan niat melaksanakan umrah yang dilanjutkan dengan melakukan tawaf, sai, dan tahalul.

Di era reformasi sekarang ini juga terjadi reformasi di bidang hukum, khususnya hukum yang mengatur tentang dibidang keagamaan. Pembangunan di bidang agama merupakan salah satu bidang yang berperan penting dalam mewujudkan suasana kehidupan yang agamis salah satunya yaitu ibadah haji dan umrah. Penyelenggaraan ibadah umrah tidak saja terkait rangkaian ritual umrah, tetapi lebih dari itu juga terkait aspek-aspek tata kelola pelayanan publik. Penyelenggaraan ibadah umrah merupakan tugas nasional karena disamping menyangkut kesejahteraan lahir batin jamaah umrah, juga menyangkut nama baik dan martabat bangsa indonesia di luar negeri, khususnya di

¹ Indonesia.GO.ID, “Data Penduduk Agama Islam”, <https://indonesia.go.id/profil/agama>, dikunjungi pada tanggal 15 Desember 2023.

Arab Saudi. Mengingat pelaksanaannya bersifat massal, penyelenggaraan ibadah umrah memerlukan manajemen yang baik agar tertib, aman, dan lancar sebagaimana di atur dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Dalam Panitia Penyelenggara Ibadah Umrah harus memiliki pelayanan yang sesuai standar, diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2021 yaitu ketentuan waktu keberangkatan jamaah, kesesuaian paket perjalanan, pelayanan administrasi, pelaksanaan bimbingan ibadah, kualitas transportasi, kualitas akomodasi, kualitas konsumsi, pelayanan kesehatan, perlindungan jamaah umrah, pelayanan pembatalan, dan penanganan kekurangan dalam pelaksanaan PPIU. Kasus yang paling sering terjadi adalah wanprestasi, yang mengakibatkan kerugian bagi jamaah umrah.

Pasal 1 ayat (4) mengatur tentang syarat dan ketentuan bagi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang selanjutnya disingkat PPIU adalah biro perjalanan wisata yang memiliki perizinan berusaha untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah. Perizinan dalam artian ini negara yang mengatur langsung bagaimana mengeluarkan perizinan untuk biro perjalanan wisata. Pada Pasal 89 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dijelaskan, untuk mendapatkan izin menjadi PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah), biro perjalanan wisata harus memenuhi persyaratan :

1. dimiliki dan dikelola oleh warga negara Indonesia beragama Islam;
2. terdaftar sebagai biro perjalanan wisata yang sah;
3. memiliki kemampuan manajerial, teknis, kompetensi personalia, dan kemampuan finansial untuk menyelenggarakan Ibadah Umrah yang dibuktikan dengan jaminan bank;
4. memiliki mitra biro penyelenggara Ibadah Umrah di Arab Saudi yang memperoleh izin resmi dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi;
5. memiliki rekam jejak sebagai biro perjalanan wisata yang berkualitas dengan memiliki pengalaman memberangkatkan dan melayani perjalanan ke luar negeri; dan
6. memiliki komitmen untuk memenuhi pakta integritas menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah sesuai dengan standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh Menteri dan selalu meningkatkan kualitas penyelenggaraan Ibadah Umrah.

Menurut informasi yang didapat dari laman web Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia, menurut data tahun 2023 terdapat 4 (empat) agen perjalanan umrah telah dikenakan sanksi oleh Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) dikenakan sanksi atas kegiatan usaha yang curang, keempat PPIU tersebut dikenakan sanksi administratif mulai dari 6 bulan hingga 1 tahun.² Tahun yang sama diwarnai juga dengan sejumlah persoalan dalam penyelenggaraan ibadah umrah. Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama mencatat setidaknya ada 29 permasalahan yang muncul di sepanjang tahun ini.³ Praktik kecurangan dapat terjadi baik di biro perjalanan umroh yang berlisensi maupun tidak. Salah satu contohnya adalah First Travel, biro perjalanan berizin yang kedapatan melakukan kegiatan investasi dan penggalangan dana ilegal pada tahun 2017. Menanggapi perintah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Agama (Kemenag RI) resmi mencabutnya. Izin operasional First Travel pada 3 Agustus 2017 melalui Keputusan Menteri (KMA) Nomor 589 Tahun 2017.⁴

Salah satunya kasus perjalanan umrah yang dilakukan *First Travel*, ini adalah salah satu kasus yang menggemparkan publik, hal tersebut dikarenakan jumlah korban yang gagal berangkat umrah mencapai puluhan ribu dengan total kerugian mencapai 1 (satu) triliun rupiah. Walaupun pemerintah telah mengatur secara tegas sistem penyelenggaraan ibadah umrah dengan menerbitkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen supaya hak-hak jamaah terlindungi dan dapat dipenuhi, namun perilaku wanprestasi dari jasa travel umrah terhadap jamaah masih ditemukan. Penelantaran

² Moh Khoeron, “Kemenag Hentikan Sementara Izin Empat Penyelenggara Umrah, Ini Daftarnya”, <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-hentikan-sementara-izin-empat-penyelenggara-umrah-ini-daftarnya-gfNaS>, dikunjungi pada tanggal 19 Februari 2024.

³ Husni Anggoro, “2023, Kementerian Agama Tangani 29 Masalah Penyelenggaraan Umrah”, <https://haji.kemenag.go.id/v5/detail/2023-kementerian-agama-tangani-29-masalah-penyelenggaraan-umrah>, dikunjungi pada tanggal 5 Juni 2024

⁴ Kemenag, “Kemenag Cabut Izin *First Travel* Sebagai PPIU”, <https://kemenag.go.id/berita/read/505159/kemenag-cabut-izin-first-travel-sebagai-ppiu>., dikunjungi pada tanggal 19 Februari 2024.

hingga kecurangan terhadap calon jamaah yang menyebabkan para jamaah tersebut gagal berangkat ke tanah suci Makkah dan Madinah yang dilakukan *First Travel* sehingga berimbas pada kerugian dan kekecewaan yang sangat besar dalam hati para korban.⁵

Bukan hanya kecurangan *First Travel*, kecurangan biro haji dan umroh *Fathih Tour and Travel* juga melakukan kecurangan. *Fathih Tour And Travel* ini sendiri berdiri sejak tahun 2013 yang beralamat di Ruko Grand Kirana Residence, Sumber Jaya, Tambun Selatan, Bekasi. *Fathih Tour And Travel* sendiri eksis di berbagai sosial media, salah satunya *website* dari biro itu sendiri.

Pertemuan tanggal 1 April 2024 antara penulis dengan Pak H. Arif Nurrawi, yang menjabat sebagai Ketua Kelompok Kerja (POKJA) Analisis Kebijakan dari Kementerian Agama RI, dibahas implikasi kasus yang melibatkan *Fathi Tour And Travel*. Dalam konteks ini, kasus tersebut dianggap sebagai sebuah insiden yang patut disesalkan dan menjadi catatan penting bagi penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) lainnya. Terdapat aspirasi agar Kementerian Agama RI mengintensifkan pengawasan terhadap agen perjalanan yang bertindak melanggar aturan. Meskipun kasus serupa bukanlah hal baru, partisipasi masyarakat dalam melaporkan keluhan kepada pihak berwenang dianggap sebagai tindakan yang sangat penting. Langkah ini diharapkan dapat mencegah terulangnya perilaku yang merugikan dari agen perjalanan dan menjadi peringatan bagi agen lainnya untuk beroperasi dengan integritas yang tinggi.⁶

⁵ Hestiana Dharmastuti, “*Derita Korban First Travel: Tangisan, Depresi Sampai Tutup Usia*,” <https://news.detik.com/berita/d3617548/derita-korban-first-travel-tangisan-depresi-sampai-tutup-usia>, dikunjungi pada tanggal 9 Februari 2023.

⁶ Wawancara dengan Pak H. Arif Nurrawi selaku ketua Kelompok Kerja (POKJA) Analisis Kebijakan dari Kementerian Agama RI, tanggal 1 April 2024 di Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia.

Seiring berjalannya waktu pasca pandemi COVID-19, Kementerian Agama RI melakukan proses akreditasi terhadap seluruh agen perjalanan umrah di Indonesia yang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan. Hal ini memiliki implikasi serius bagi agen perjalanan yang tidak memenuhi standar, di mana akreditasinya dapat dicabut atau dikenai sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Kasus *Fathi Tour And Travel* menunjukkan bahwa sebagai PPIU, mereka telah lalai dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar yang diharapkan, serta melakukan praktik-praktik yang tidak jujur dan merugikan para jamaah. Sebagai konsekuensinya, *Fathi Tour And Travel* telah diberhentikan operasionalnya selama dua tahun sebagai sanksi atas tindakan curang yang dilakukan. Namun demikian, pengakuan kesalahan dan itikad baik yang ditunjukkan oleh *Fathi Tour And Travel* dalam menyelesaikan kasus wanprestasi ini memberikan dasar bagi pemberian keringanan dalam penanganan kasus tersebut.

Pendapat dari berbagai agen perjalanan umrah, seperti Aminin Travel Haji dan Umrah, Dreams Tour, dan Maktour Travel, menambahkan dimensi penting terhadap konteks kasus *Fathi Tour And Travel*. Mereka menegaskan pentingnya menjaga reputasi dan integritas dalam industri perjalanan umrah, serta memastikan bahwa pelayanan yang diberikan kepada jamaah sesuai dengan standar yang diharapkan. Keberanian *Fathi Tour And Travel* dalam melakukan tindakan curang dianggap sebagai hasil dari kurangnya pengawasan dan pengaturan yang ketat dari Kementerian Agama RI terhadap agen perjalanan umrah. Dengan demikian, para pemangku kepentingan dalam industri ini menekankan bahwa upaya untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan

harus dilakukan secara bersama-sama, baik dari pihak agen perjalanan maupun dari pemerintah, guna menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap industri perjalanan umrah.⁷

Fathih Tour And Travel melakukan kecurangan yang bermula dari adanya permasalahan pada keberangkatan umrah kloter A dan B pada bulan April 2023. Pada kloter A ada 20 jamaah yang diberangkatkan dan pada kloter B ada 15 jamaah yang diberangkatkan. Ketika sudah sampai di Arab Saudi, para jamaah hanya melakukan rangkaian perjalanan umrah selama 3 hari yang sebelumnya dalam *rundown* perjalanan para jamaah diperjanjikan selama 15 hari di sana, akan tetapi setelah 3 hari di sana para jamaah dipulangkan. Setelah dari kecurangan tersebut para jamaah dan pihak dari travel melakukan negosiasi untuk diminta pertanggungjawabannya, setelah melaksanakan proses negosiasi yang cukup alot, akhirnya membuahkan hasil yaitu uang jamaah diganti oleh pihak travel namun pengembalian tersebut tidak dilakukan secara penuh.⁸

Berdasarkan ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian adalah suatu perikatan, yaitu suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih, berdasarkan mana pihak yang satu, yaitu debitur, berkewajiban untuk memberikan sesuatu (misalnya: uang, barang, atau jasa) kepada pihak yang lain, yaitu kreditur, atau untuk tidak melakukan sesuatu, sedangkan kreditur berkewajiban untuk menerimanya. Dalam kasus ini, pihak travel *Fathih Tour and Travel* telah melakukan perjanjian dengan para jamaah untuk memberangkatkan mereka umrah. Namun, pihak travel melakukan wanprestasi yaitu dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut.

⁷ Wawancara dengan Ibu Hj. Tri Widiya Ningsih selaku Senior Manager dari Aminin Travel Haji dan Umrah, wawancara dengan Ibu Hana selaku staff dari Dreams Tour, wawancara dengan Ibu Riri selaku staff dari Maktour Travel, tanggal 22, 23,24 Januari 2024 di Jakarta dan Bekasi.

⁸ Wawancara dengan Ibu Nasrita, tanggal 22 Januari 2024 di Kediaman Ibu Nasrita Bekasi.

Perjanjian harus memiliki beberapa syarat agar dalam perjanjian tersebut sah di mata hukum maupun dilayak banyak orang. Syarat sah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

1. Kesepakatan dari pihak yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat perikatan.
3. Hal tertentu.
4. Sebab yang halal. Jika syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian dapat dinyatakan batal demi hukum.

Wanprestasi adalah suatu keadaan di mana salah satu pihak dalam suatu perjanjian tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Wanprestasi dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti kelalaian, kesengajaan, atau keadaan memaksa. Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak travel *Fathih Tour and Travel* diduga karena kelalaian. Hal ini dapat dilihat dari beberapa fakta, yaitu:

1. Pihak travel tidak memenuhi standar pelayanan yang telah dijanjikan kepada para jamaah, seperti menggunakan pesawat Garuda Indonesia, menginap di hotel berbintang, dan didampingi oleh pemandu wisata.

Proses mediasi di luar persidangan merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Mediasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dengan bantuan mediator. Mediator adalah pihak yang netral dan tidak memihak yang membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan. Dalam kasus ini, para jamaah dan pihak travel *Fathih Tour and Travel* telah melakukan proses mediasi di luar persidangan. Namun, proses mediasi tersebut tidak membuahkan hasil bagi seluruh jamaah.

Kasus ini juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 serta Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019, penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dilakukan oleh penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang telah memiliki izin. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Permenag Nomor 6 Tahun 2021, penyelenggara perjalanan ibadah umrah berkewajiban untuk memenuhi persyaratan, antara lain:

1. Memiliki izin usaha penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah.
2. Memiliki modal usaha yang cukup.
3. Memiliki sumber daya manusia yang kompeten.
4. Memiliki sarana dan prasarana yang memadai.

Tidak hanya sejak kasus kecurangan *First Travel* dan *Fathih Tour And Travel*, kasus kecurangan perjalanan umrah hingga saat ini masih sering terjadi dengan total kerugian yang besar, baru-baru ini terungkap kasus penipuan perjalanan umroh di Bogor yang merugikan 106 jemaah dan menimbulkan kerugian sebesar Rp 1,8 miliar. Dalam skema penipuan tersebut, pelaku menggunakan berbagai taktik menipu untuk memanipulasi korban agar mempercayai mereka. Dalam Islam, tindakan seperti itu dianggap jahiliyyah (praktik Arab pra-Islam) karena melanggar hukum negara dan prinsip ketuhanan. Sistem hukum selain yang ditetapkan Tuhan dikategorikan sebagai hukum al-jahiliyyah (hukum jahiliyyah). Menurut Muhammad Husain al-Tabatabai, hukum jahiliyyah adalah sistem buatan manusia yang hanya berdasarkan keinginan saja.⁹

Daya tarik paket umroh berbiaya rendah seringkali membutuhkan jemaah terhadap potensi risiko dan konsekuensinya. Ditambah dengan kurangnya penelitian, banyak orang terburu-buru mendaftar tanpa pertimbangan yang matang. Strategi tipuan *First Travel* yang menawarkan paket umroh seharga Rp 14,3 juta berhasil menarik sejumlah besar jemaah, sehingga sebagian besar jemaah terlantar dan menghadapi kerugian hampir Rp 1 triliun. Harga *First Travel* jauh lebih rendah dibandingkan standar tarif yang ditetapkan Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia (AMPHURI) dan Kementerian Agama (Kemenag RI), yakni sekitar 1.700 USD atau Rp 22,61 juta per orang, pada saat itu.

Ketika nilai-nilai sosial tidak ada, individu dapat mengeksploitasi situasi tersebut untuk melakukan aktivitas curang, yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi melalui benda atau harta benda, sering kali dengan mengorbankan satu pihak

⁹ Abdul Sattar, "Respons Nabi Terhadap Tradisi Jahiliyyah: Studi Reportase Hadis Nabi," *Jurnal Theologia* 28, No. 1 (2017): 187–188.

dan menguntungkan pihak lainnya secara melawan hukum, dan kecurangan di bidang pelayanan jasa penyelenggaraan ibadah umrah adalah salah satu bentuk kecurangan yang hingga kini masih sering kali terjadi dan merugikan banyak pihak. Berdasarkan penjelasan dan uraian tersebut, peneliti ingin meneliti tentang permasalahan Pertanggungjawaban Biro Umrah dengan judul **“PENYELESAIAN WANPRESTASI FATHIH TOUR AND TRAVEL BEKASI DALAM HAK-HAK JAMAAH MELALUI PROSES MEDIASI”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses mediasi yang dilakukan *Fathih Tour And Travel* kepada jamaah?
2. Apa penyebab terjadinya wanprestasi dari *Fathih Tour And Travel* terhadap jamaah?
3. Apa bentuk pertanggungjawaban dari pihak *Fathih Tour And Travel* terhadap jamaah yang dirugikan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka dapat ditetapkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab terjadinya wanprestasi dari *Fathih Tour and Travel* terhadap jamaah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis proses mediasi yang dilakukan *Fathih Tour And Travel* kepada jamaah.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban dari pihak *Fathih Tour And Travel* terhadap jamaah yang dirugikan.

D. Manfaat Penelitian

Berikut beberapa manfaat penelitian yang dapat diambil:

a. Manfaat Teoritis

1. Untuk menambah wawasan atau literatur ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum khususnya hukum perdata dan hukum perjanjian mengenai wanprestasi terhadap perjanjian.
2. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan dibidang mediasi dan bagaimana proses dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

b. Manfaat Praktis


1. Bagi Masyarakat

Dengan ditulisnya penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat bagi masyarakat setempat dalam memilih biro perjalanan haji dan umroh sesuai sertifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah agama. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa khususnya mahasiswa hukum yang kelak akan mempelajari topik yang sama.

2. Bagi Pemerintah dan Penegak Hukum

Melalui penulisan penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat dan saran bagi penyelenggara pelayanan publik baik di level pemerintah pusat dan daerah serta instansi yang terkait dalam kaitannya dengan biro perjalanan haji dan umrah yang curang terhadap para jamaah dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan dari biro perjalanan haji dan umrah.

3. Bagi Peneliti



Peneliti dapat mendapatkan pengalaman berharga serta ilmu yang bermanfaat bagi keberjalanan kedepan peneliti. Penelitian ini juga dapat memberikan manfaat berupa peningkatan pengetahuan dan wawasan serta pengalaman peneliti dalam hal penelitian.

E. Metode Penelitian

Pada dasarnya metode memiliki arti sebagai acuan atau panduan bagaimana seseorang mempelajari, menganalisis, dan memahami hukum sehingga dapat menarik kesimpulan yang relatif benar dan komprehensif.¹⁰ Dalam upaya memperoleh data yang konkret untuk dijadikan sebagai bahan dalam penelitian ini maka metode yang dipakai, yakni:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian yuridis empiris (penelitian lapangan), yakni penelitian yang mengkaji mengenai hukum yang berlaku dan apa yang terjadi dalam masyarakat.¹¹ Dalam kata lain yakni sebuah penelitian yang dilaksanakan terhadap kondisi nyata yang terjadi di masyarakat untuk menemukan dan mengetahui data dan fakta yang diperlukan, sesudah data yang diperlukan terkumpul, maka selanjutnya dilakukan identifikasi masalah yang akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹²

2. Sifat Penelitian

¹⁰ Ade Saptomo, 2007, *Pokok-Pokok Metode Penelitian Hukum*, Unesa University press, Surabaya, hlm. 59.

¹¹ Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 126.

¹² Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif yakni suatu penelitian yang memiliki tujuan untuk memberikan gambaran secara analitis mengenai permasalahan-permasalahan yang peneliti angkat berdasarkan dengan data yang diperoleh.

3. Sumber Data

Terdapat dua jenis data yang diambil dalam penelitian, yakni:

a. Data Primer


Data yang didapatkan secara langsung, baik melalui *field research* atau wawancara terhadap sumber terkait, selanjutnya data tersebut diolah oleh peneliti.

b. Data Sekunder

Data yang didapatkan dari buku, dokumen resmi, hasil penelitian, tesis, skripsi, disertasi, dan peraturan undang-undang yang berkaitan dengan objek penelitian. Terdapat dua jenis data sekunder, yakni:

1) Bahan Hukum Primer

Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan hukum primer sebagai bahan hukum yang memiliki otoritas (autoritatif). Bahan hukum primer mencakup perundang-undangan, risalah atau catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan



hakim.¹³ Berikut merupakan bahan hukum primer yang berhubungan dengan topik proposal ini:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- d. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang.
- e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- f. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang.
- g. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- h. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.



¹³ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Surabaya, hlm.106.

- i. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.
- j. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.
- k. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang diperoleh dari berbagai buku dan tulisan ilmiah hukum yang mempunyai kaitan dengan objek penelitian.¹⁴ Bahan hukum yang bersumber dari hasil karya para ahli hukum, seperti hasil penelitian, pendapat sarjana, buku ilmiah, karya ilmiah, dan lainnya yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang diperoleh dari penjelasan atau petunjuk mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang bersumber dari surat kabar, ensiklopedia, kamus, dan sebagainya.¹⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mengumpulkan data maka peneliti memakai dua jenis teknik pengumpulan data, yakni wawancara dan studi dokumen.

a. Studi Dokumen

¹⁴ *Ibid*, hlm.106.

¹⁵ Zainuddin Ali, *Loc. cit.*

Studi dokumen diartikan sebagai alat untuk mengumpulkan, menginventarisasi, dan mengidentifikasi bahan hukum, serta menafsirkan apabila memakai pendekatan Undang-Undang untuk selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan dari hasil analisis.¹⁶

b. Wawancara

Wawancara didefinisikan sebagai kegiatan tanya jawab yang berlangsung secara lisan, dimana terdapat dua orang atau lebih saling bertatap muka dan mendengarkan informasi atau keterangan secara langsung.¹⁷ Dalam proses tanya jawab penelitian ini, responden yang akan diwawancara adalah korban dan pihak dari biro *travel* tersebut.

5. Populasi dan Sempel

a. Populasi

Populasi didefinisikan sebagai wilayah generalisasi yang mencakup subjek atau objek dengan karakteristik dan kualitas tertentu yang akan dipelajari oleh peneliti dan selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan. Populasi dapat dikategorikan sebagai individu, benda, dan objek lainnya. Populasi tidak sekadar jumlah objek atau subjek, namun mencakup semua sifat/karakteristik objek atau subjek tersebut.¹⁸ *Target population* atau populasi sasaran merupakan populasi yang dijadikan

¹⁶ Djulaeka, Rahayu Devi, 2019, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm. 37.

¹⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, bumi aksara, Jakarta, hlm. 81.

¹⁸ Sudaryono, 2016, *Metode Penelitian Pendidikan*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 118.

sebagai sampel berlandaskan teknik sampling tertentu.¹⁹ Populasi penelitian, yakni pihak *Fathih Tour and Travel*, jamaah umrah *Fathih Tour and Travel*, Kementerian Agama dan biro travel lain.

b. Sampel

Sampel ialah bagian populasi yang mempunyai fungsi sebagai sumber data, baik dari kelompok atau individu yang mempunyai peran sebagai sumber informasi yang dipakai untuk menetapkan hasil penelitian. Lebih lanjut, sampel juga diartikan sebagai bagian populasi yang dianggap mewakili sebab mempunyai karakteristik dan ciri yang sama. Sampel penelitian diambil dengan memakai *purpose sampling*.

Dimana peneliti menetapkan pengambilan sampel dengan cara suatu sampel yang terdiri atas sejumlah elemen yang dipilih yaitu mantan staf *Fathih Tour and Travel*. Empat jamaah umrah *Fathih Tour and Travel* yaitu Ibu Nasrita, Ibu Siti, Ibu Elsyne, dan Bapak Engga karena beliau mewakili dan memperjuangkan hak atas kerugian yang dialami para jamaah. Tiga biro travel yang ada di JABODETABEK yaitu Aminin Travel Haji dan Umrah, Dreams Tour, dan Maktour Travel karena travel-travel tersebut yang sudah memenuhi standar memiliki sertifikasi dari Kementerian Agama serta travel dengan reputasi yang baik.

6. Pengelolaan dan Analisa Data

a. Pengelolaan Data

Data yang sudah terkumpul selanjutnya diolah melalui editing, yakni data yang didapatkan peneliti akan diedit supaya mengetahui

¹⁹ Amiruddin dan Zainal Azikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 95.

apakah data yang didapatkan cukup baik dan lengkap untuk menunjang pemecahan masalah yang telah dirumuskan.²⁰

b. Analisis Data

Data yang sudah didapatkan kemudian dilakukan analisis data menggunakan cara kualitatif, yakni analisis yang mengacu pada norma hukum yang tepat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta norma-norma yang berkembang di kehidupan masyarakat. Analisis kualitatif yang dipakai adalah melalui metode yang sifatnya deskriptif analisis, yakni menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dengan wawancara dan studi dokumen sehingga dapat menghubungkan satu sama lain untuk ditarik kesimpulan.²¹



²⁰ Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Radja Grafindo, Jakarta, hlm. 125.

²¹ *Ibid*, hlm. 129.